

# Drama Setnov Belum Usai

Minggu , 25 Maret 2018 | 09:50

[http://www.sinarharapan.co/opinidaneditorial/read/497/drama\\_setnov\\_belum\\_usai](http://www.sinarharapan.co/opinidaneditorial/read/497/drama_setnov_belum_usai)



Sumber Foto Tempo.co, Setya Novanto

Cukup mengejutkan ketika dalam persidangan perkara korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) terdakwa Setya Novanto menyebut sejumlah nama tokoh yang menerima komisi proyek. Sebelumnya Novanto sudah mengajukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi *justice collaborator* (JC) dengan maksud agar hukumannya diringankan karena ia bukan aktor utama.

Apakah pantas Novanto menjadi JC hanya karena menyebut nama-nama sejumlah tokoh penting di pemerintahan? Dengan permohonannya sebagai JC, Novanto ingin menunjukkan bahwa ia bukan aktor utama. Lantas siapa? KPK tentu saja akan mempertimbangkan keterangan Novanto sejauh bernilai untuk melacak siapa sebenarnya menjadi penentu dalam skandal korupsi e-KTP tersebut.

Pada persidangan terakhir Novanto menyebut nama Puan Maharani yang ketika itu menjadi Ketua Fraksi PDIP dan Pramono Anung yang ketika itu menjabat Wakil Ketua DPR. Keduanya telah membantah informasi tersebut. Kalaupun benar, keduanya disebut sebagai penerima uang masing-masing US\$500.000 atau bisa dikatakan hanya "kecipratan komisi", artinya bukanlah Puan dan Pramono aktor utamanya.

Karenanya, muncul perdebatan apakah pantas Novanto menjadi JC dalam perkara ini. Pakar Hukum Universitas Indonesia Chudry Sitompul berpendapat, Setya Novanto tak bisa serta merta diputuskan sebagai JC. "Dalam Surat Edaran MA No.4 tahun 2011

mengenai justice collaborator, dinyatakan tidak berlaku bagi pelaku utama," kata Chudry dalam sebuah diskusi di Jakarta.

Dalam surat keputusan bersama antara lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) Kejaksaan Agung, Polri, KPK dan MA dinyatakan bahwa JC adalah seorang saksi yang juga seorang pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya.

Merujuk pada Pasal 55 ayat 1 KUHP, pelaku utama adalah orang yang turut serta melakukan sekaligus mengorganisir tindak pidana. Maka menurut Chudry, Novanto harus terlebih dahulu membuktikan bahwa dirinya bukanlah pelaku utama, sehingga berpeluang diberikan status justice collaborator.

Hal senada diungkapkan Koordinator Divisi Monitoring dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho. "Dengan pengajuan dia sebagai justice collaborator, dia ingin mendeklarasikan bukan pelaku utama. Jangan-jangan di atas Setnov ada penggerak dari proyek e-KTP ini," kata Emerson. Maka ia menantang Novanto untuk membongkar dalang dibalik kasus ini, jika memang ada. "Setya Novanto jujurilah, siapa [dalangnya]. Apakah dari pihak eksekutifkah, atau parpol," ujarnya seperti dikutip media.

Maka sebenarnya ada persyaratan yang cukup berat bagi Novanto untuk bisa menjadi JC. Sejauh keterangannya hanya menuding kiri-kanan, termasuk nama-nama tokoh peting, belumlah memenuhi syarat yang ditetapkan. Apakah ia bisa memberikan bukti kepada pengadilannya pihak yang mengatur, mengkondisikan dan merekayasa penyalahgunaan uang negara? Apakah ia bisa membuktikan bahwa dirinya bukan perekayasa korupsi karena ada pihak lain yang sebetulnya mengendalikannya dan ia hanya bawahan yang menjalankan tugas.

Kita memandang ini bagian dari cara Novanto untuk berkelit dari kejaran hukum. Selama ini ia mampu mengindar bak belut yang sangat licin. Banyak kasus yang melibatkannya, namun ia mampu berkelit dan bebas. Kali ini Novanto berusaha mengelabui penegak hukum karena sanksi yang akan ia tanggung sangat berat. Kalau ia bukan pelaku utama, siapa tokoh lain yang mengendalikan skandal korupsi e-KTP? Ini sekaligus menjadi tantangan bagi KPK untuk menelusurinya.

Saat ini penting bagi KPK untuk menindaklanjuti informasi yang ada dengan memeriksa sejumlah pejabat yang disebut-sebut menerima uang hasil korupsi. Apalagi Presiden Joko Widodo sudah mempersilahkan KPK melakukannya, termasuk terhadap Puan dan

Pramono, sepanjang memang ada bukti. Pemeriksaan terhadap mereka sangat penting, justru untuk mengklarifikasi, apakah informasi Novanto tersebut benar atau tidak.

Kita mengharapkan kasus ini menjadi momentum untuk membersihkan anasir-anasir korup, termasuk terhadap partai politik yang terbukti menerima uang hasil korupsi. Ke depan semestinya dibuat aturan yang lebih tegas untuk menghukum parpol yang terbukti korup atau menerima uang hasil korupsi.

Sumber Berita:Berbagai sumber